

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banyak kesalahan pada penerapan prinsip *corporate governance* pada bank syariah semakin besar dan pesatnya bank syariah perkembangan prinsip *corporate governance* sudah semakin menipis sesuai perkembangan waktu maupun teknologi yang ada. Padahal dapat kita rasakan output dari penerapan berpengaruh positif saat telah di terapkan sesuai aturannya.

Isu mengenai *good corporate governance* mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut memakan waktu lama karena masih lemahnya praktik *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal perusahaan namun mengabaikan kepentingan investor.

Perkembangan perspektif *corporate governance* berawal dari teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan berpotensi menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) dan cara untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Meskipun pertumbuhan bank-bank syariah sangat pesat sejak pertengahan 1970-an dan meningkat di pasar keuangan baik di Indonesia maupun di dunia. Secara signifikan dapat kita lihat pesatnya pertumbuhan bank syariah tidak kalah dengan pertumbuhan bank konvensional.

Perbankan syariah merupakan pengelolaan tata kelola perusahaan dari sudut pandang yang berbasis islami dan merujuk kepada kinerja yang mempunyai standar islam dan pembagian untung dan rugi dari basis pembiayaan islam. Dan di dalam bank syariah menghindari yang namanya (riba), bank islam tidak dapat membebaskan pengembalian tatap muka, melainkan partisipasi dalam hasil yang dihasilkan dari penggunaan dana.

Ada beberapa pendapat tentang pembahasan yang diadakan oleh bank dunia yang menyatakan bahwa didalam sistem tata kelola perusahaan masih mempunyai kelemahan didalam pengimplementasian yang dikenal dengan istilah *corporate governance*. Yang dimana *corporate governance* merupakan faktor yang dapat menyebabkan kekhawatiran yang akan terjadi di asia tenggara, (*the world bank* 1998, dalam Djalil, 2001:3). Output dari terjadinya penurunan pada peningkatan penerapan *corporate governance* berkaitan terus dengan tingkat transparansi di dalam lingkungan bisnis, (Djalil, 2001:3-4).

sehubung dengan pernyataan tersebut bahwa dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu bahwa islam mempunyai sebuah aturan yang komprehensif terkait sebuah arti dari tranparansi dan sistem pertanggung jawaban dari suatu entitas yang dimana menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh *cummunity* sosial. Bahwa suatu perusahaan tidak dapat menuntut memberikan pertanggung jawaban kepada *shareholder* (pemegang saham), pemerintah, seorang kreditor, dan juga masyarakat yang paling penting ialah sebuah kewajiban yang dapat memenuhi pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Seharusnya bank syariah sebagai perusahaan bergerak pada bisnis sesuai dengan prinsip dan nilai syariah dan harus mampu untuk menjalankan sesuai pertanggung jawaban secara keseluruhan dan dapat mengimplemetasikan secara nyata dan praktis untuk melihat kondisi secara keseluruhan.

Pada dasarnya peningkatan perkembangan bank syariah yang sangat cepat beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat dengan peningkatan jumlah persebaran jaringan dari pelayanan bank syariah yang menyebabkan teknik penerapan *corporate governance* pada perbankan syariah yang akan semakin penting dan seharusnya ada penerapan dan teknik yang memadai dan lebih lanjut. *corporate governance* memiliki fungsi sebagai perhitungan antisipasi sebuah risiko yang akan terjadi baik itu risiko finansial ataupun risiko reputasi yang dimana merupakan sebuah aspek yang diperlukan untuk dapat digunakan untuk menjadikan bank syariah menjadi lebih sesuai dengan nilai keislaman.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah suatu susunan yang digunakan oleh organisasi secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap ungkapan sosial kedalam suatu kinerja interaksinya dengan *stakeholders* yang lebih suatu tanggung jawab di dalam suatu perkumpulan atau organisasi di bidang hukum, (*darwin*, 2004 dalam *anggraini*,2006). Menurut *schermehorn* (1996) dalam *muhammad* (2004:136) *corporate sosial responsibility* yang dapat diartikan sebagai kewajiban organisasi untuk melakukan suatu kinerja sesuai dengan berbagai cara tertentu yang diberikan untuk melayani kepentingan sendiri maupun kepentingan *stakeholder*.

Pembahasan suatu studi literatur yang dilakukan oleh *Finch* (2005) didalam *anggraini* (2006) mengatakan sesungguhnya semangat dan motivasi perusahaan dapat menunjukkan sebuah pengungkapan sosial di pengaruhi pada suatu kinerja manajemen dalam keinginan untuk menjangkau manfaat perusahaan dalam periode yang lama. Dalam *anggraini* (2006) mengatakan sebuah arahan yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat memberi informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel dalam penerapan *corporate governance* yang baik semakin memaksa perusahaan memberi info tentang aktivitas sosial.

Masyarakat butuh info mengenai bagaimana perusahaan sudah melakukan kinerja sosialnya sehingga hak masyarakat agar dapat memiliki kehidupan yang aman dan damai serta kesejahteraan karyawan dapat dipenuhi dan akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi pertanggungjawabannya. Sebab itu di dalam akuntansi konvensional mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut menciptakan sebuah kritik karena tidak bisa mengarahkan kepentingan masyarakat secara tidak transparan yang menyebabkan munculnya konsep akuntansi yang disebut *Social Responsibility Accounting (SRA)* atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.

Di Indonesia mekanisme DPS digunakan sebagai struktur organisasi pada bank syariah dan memiliki kesetaraan dengan dewan komisaris. DPS memiliki tugas yaitu bertanggung jawab dan memiliki peran yang penting di pada jalannya pengawasan di bank syariah. DPS juga mempunyai wewenang memberi pendapat dan memberitahu pihak manajemen tentang bagaimana tata kelola dan kebijakan manajemen dapat di hubungkan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, (Karim, 1995).

Corporate sosial responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka

yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan sampel bank syariah yang ada di Indonesia periode 2015-2017. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria menghasilkan 11 sampel bank syariah yang ada di Indonesia dilihat AAOIFI (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution) dan terdaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan, akan muncul rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengendalian Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR yang di sajikan pada laporan keuangan yang dikelola oleh bank syariah?
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Komite Audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR di sajikan pada laporan keuangan bank syariah
3. Bagaimana pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap dalam pengelolaan pengungkapan CSR di dalam Bank Syariah
4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan CSR di sajikan pada laporan keuangan bank syariah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebuah uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan berupa adanya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Dewan Komisaris yang dapat memberi pengaruh terhadap pengungkapan CSR
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Komite Audit akan dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap dalam pengelolaan pengungkapan CSR di dalam Bank Syariah
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam Bank Syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat digunakan dan manfaat penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis itu Adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Berarti manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bisa digunakan sebagai sebuah cara yang dapat meningkatkan pengungkapan pertanggung jawaban sosial oleh bank syariah dan perlu diteliti dengan cara determinan dari hasil pengungkapan kinerja *corporate sosial responsibility*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk orang banyak dan hal yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan pada internal perbankan dan dapat meningkatkan intensif ekonomis tidak hanya membentuk suatu struktur perbankan syariah namun dapat membentuk membentuk suatu norma *Reliqius* yang seharusnya menjadi patokan pelaksanaan kinerja

b. Bagi BEI

Sebagai pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan investasi, guna menentukan perusahaan yang dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, tanpa melupakan tanggungjawab sosialnya.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat memberikan informasi kepada mahasiswa yang mempunyai minat dalam melakukan penelitian bank syariah dan bisa menjadi referensi pengetahuan tentang perkembangan bank syariah dalam masalah pertanggung jawaban sosial dan teknik dalam pengungkapan pertanggung jawaban sosial

d. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang penerapan tanggungjawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh dari perusahaan.